



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan nama dalam Buku Nikah yang dimohonkan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan , bertempat tinggal Kel, Damai Baru, Kec, Balikpapan Selatan BALIKPAPAN Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 19 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah secara resmi dan sah dengan seorang laki-laki yang bernama , menikah di Kecamatan TALLO Kota Makassar, pada tanggal 16 April 2009, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan TALLO , Kota MAKASSAR

Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks



dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/13A//2009 tanggal 4 Mei 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TALLO, Kota MAKASSAR dengan Nomor: 463/13A//2009 tanggal 4 Mei 2009.
3. Bahwa sejak pemohon menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/13/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TALLO, Kota MAKASSAR tersebut, telah terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon, yaitu atas nama PEMOHON. Seharusnya pada penulisan nama pemohon yang benar, yaitu atas nama PEMOHON.
4. Bahwa untuk memudahkan pemohon dalam mengurus segala administrasi untuk keperluan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk berubah pemohon sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah tertulis PEMOHON, menjadi PEMOHON, sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar, yaitu adalah PEMOHON yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 025/Kep/706/HK/2001 tanggal 30 Maret 2001, yaitu DEWI SARPIKA binti SAEFUL, dan tertera dalam Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Nomor: 647105.10.03649, yaitu adalah DEWI SARPIKA binti SAIFUL JAFAR.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/13A//2009, tanggal 4 Mei 2009 semula bernama sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 025/Kep/706/HK/2001 tanggal 30 Maret 2001, yaitu adalah PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan majelis hakim memberikan penjelasan tentang permohonan pemohon dan atas penjelasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan permohonannya yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penatapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan adalah suatu hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mencabut permohonannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A,M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Maddatuang

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH..

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 140/Pdt.P/2016/PA Mks



;

Perincian Biaya Perkara ■	
1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Administrasi	:Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:Rp. 240.000,00
4. Redaksi	:Rp. 5.000,00
5. Materai	:Rp- 6.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah);

Jumlah :
Rp. 206.000